



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dadang Harian Setiawan Bin Caerul Saleh**;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/02 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Jeruk RT 013 RW 004 Desa Madala
Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Dadang Harian Setiawan Bin Caerul Saleh** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Dadang Harian Setiawan Bin Chaerul Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Perbarengan Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dadang Harian Setiawan Bin Chaerul Saleh** dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Audit Pallet Summary PT.MIM, tanggal 07 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Pallet Plastik Biru dengan Nomor: 01/ACC-BA/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Data Stock on Head Pallet MIM, tanggal 11 Agustus 2022;
 - 3 (tiga) lembar Bukti Invoice Pallet MIM, tertanggal 21 Maret 2016, tahun 2019, 08 Desember 2021;
 - 2 (dua) lembar Data Penerimaan Pallet Plastik Biru MIM, tahun 2016 – 2021;
 - 1 (satu) lembar History Pemusnahan Pallet MIM;
 - 86 (delapan puluh enam) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (emboss atau timbul) sayap tulisan SMU;
 - 4 (empat) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (embos atau timbul) tulisan MIM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MIM (Multi Indo Mandiri) melalui Sdr. Yakob Rinandy Setiabudi (Head Office Logistic)

 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan Kedua (cetak ulang – cetakan ke 1) dengan Nomor Record: 10323541;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Report Timbangan dengan Nomor Polisi: B-9040-KEN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jenis : Mobil Barang Bak Tertutup, Merk/Type : Isuzu / FVM 34 W, Tahun 2017, No.Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-9040-KEN, No.Ka :MHFCFV34E3002153, No.Sin : 6HK1F001357, Atas Nama Pemilik PT. Alpha Lima Transisi, Alamat Pemilik Jalan Bintara Jaya No. 19 RT 002/011, Bekasi;

- 1 (satu) unit kendaraan Isuzu 240PS Wing Box, No.Pol : B-9040-KEN, No.Ka :MHFCFV34E3002153, No.Sin : 6HK1F001357;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Kendaraan Isuzu 240PS Wings Box dengan No.Pol : B-9040-KEN;

Dikembalikan kepada yang berhak CV. Surya Buana melalui Sdr. Cepi Arifin Bin. H. Arifin (Alm);

- 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Dadang Harian Setiawan Bin Chaerul Saleh** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 01.39 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pertengahan tahun 2021 s.d tahun 2022 bertempat di area parkir / loading area PT. MIM (Multi Indomandiri) Dsn. Serang Rt.012/004 Ds. Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawangnatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2022 di PT. MIM (Multi Indomandiri) Dsn. Serang Rt.012/004 Ds. Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang awalnya terdakwa yang bekerja di PT. Surya Buana (Perusahaan yang bergerak di bidang



ekspedisi) melakukan pengangkutan barang di PT. MIM (Multi Indomandiri);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu 240PS Wing Box, No.Pol : B-9040-KEN, No.Ka :MHFCFV34E3002153, No.Sin : 6HK1F001357 milik PT. Surya Buana masuk ke lingkungan PT. MIM selanjutnya terdakwa memarkirkan kendaraan tronton tersebut pada line parkir / area loading Gudang plastik dengan tujuan memuat bahan baku dan setelah proses muat bahan baku ke dalam kendaraan tronton terdakwa dengan sengaja ***menendang-nendang Pallet Plastik yang tersimpan dilantai line parkir/area loading Gudang plastik hingga ke pinggir kendaraan tronton kemudian terdakwa membuka wing box bagian kanan lalu terdakwa mengangkat dan memasukkan pallet plastik tersebut ke dalam kendaraan tronton***, setelah berhasil memasukkan pallet plastik tersebut kemudian terdakwa membawa kendaraan tronton tersebut ke luar lingkungan PT. MIM;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa pallet plastik tersebut dari PT. MIM terdakwa menjual pallet plastik tersebut ke tempat jual beli barang bekas di daerah Kosambi Curug Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dengan harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)/ pcs;
- Bahwa terdakwa mengambil pallet plastik tersebut sebanyak 2-5 pcs sekali angkut selama pertengahan tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. MIM, PT. MIM telah mengalami kehilangan Pallet Plastik sebanyak 1.171;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. MIM untuk mengambil atau mengusai Pallet Plastik tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. MIM mengalami kerugian sebesar Rp. 638.195.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yakob Rinandy Setiabudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman CCTV bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, pukul 01.39 Wib di area parkir kendaraan atau area gedung plastik PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. MIM (Multi Indomandiri) sejak tahun 2013 dan jabatan Saksi sekarang ini adalah Head of Logistic dengan tugas dan tanggungjawab pengawasan, kontrol dan mengatur terkait gudang dan transportasi, lalu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Saksi mendapat kuasa dari PT. MIM (Multi Indomandiri) untuk mewakili pemberi kuasa melaporkan dugaan Pencurian barang milik perusahaan ke pihak Kepolisian Sektor Klari (*surat kuasa terlampir*);
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik korban (PT. MIM) yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku Pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, pukul 01.39 Wib adalah berupa Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM dengan jumlah sekitar 2 (dua) pcs akan tetapi setelah dilakukan audit oleh bagian accounting pada tanggal 07 Agustus 2022 yang kemudian diketahui adanya selisih antara data stok dengan aktual fisiknya yaitu sebanyak 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) pcs Pallet Plastik (*sesuai Audit Pallet Summary PT.MIM - terlampir*);
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang telah melakukan pencurian berdasarkan hasil rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 bahwa yang diduga sebagai pelaku Pencurian tersebut adalah sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN yang beralamatkan di Kampung Babakan Jeruk RT. 013/004 Desa Mandala, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, lalu saya mengetahui bahwa pelaku bukan karyawan dari PT. MIM melainkan karyawan PT. Surya Buana dan PT. Surya Buana adalah perusahaan jasa transportasi angkutan barang

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ekspedisi, kemudian saya mengetahui bahwa pelaku Pencurian adalah sopir kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol: B-9040-KEN;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 bahwa pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara awalnya menendang-nendang Pallet Plastik yang tersimpan pada line parkir kendaraan Wings Box hingga Pallet Plastik tersebut berada pojokan atau dekat tumpukan barang atau packaging botol, kemudian pelaku memarkirkan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN secara mundur sehingga Pallet Plastik tepat berada pada kolong kendaraan bagian belakang, setelah itu pelaku menendang-nendang Pallet Plastik tersebut hingga berada disebelah sisi kanan kendaraan Wings Box, lalu pelaku langsung membuka Wings Box sisi sebelah kanan dan setelah itu pelaku langsung memasukkan 2 (dua) pcs Pallet Plastik tersebut ke dalam Box kendaraan yang dikemudikan oleh pelaku, kemudian pelaku langsung menutup kembali Wings Box sebelah kanan dan pelaku langsung mengemudikan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN untuk keluar dari area PT. MIM;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diketahui bahwa pelaku melakukan Pencurian tersebut seorang diri dan saat pelaku melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun, melainkan 1 (satu) kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN yang digunakan sebagai sarana untuk membawa barang hasil curian untuk keluar dari area perusahaan atau PT. MIM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Pallet Plastik tersebut tersimpan di line parkir kendaraan Tronton Wings Box dan memang biasa disimpan di lokasi line parkir dengan tujuan agar tidak ada kendaraan lain yang parkir kembali karena agar tidak menghalangi proses loading atau unloading barang-barang keperluan produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pallet Plastik Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku Pencurian adalah barang yang masih bisa digunakan kembali, lalu Pallet Plastik tersebut adalah aset PT. MIM dan jika barang tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali maka harus

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Berita Acara pemusnahan dan disaksikan oleh bagian Accounting (*history pemusnahan pallet MIM - terlampir*), serta PT. MIM tidak pernah menjual Pallet Plastik Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM dalam kondisi utuh;

- Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa ada dugaan tindak pidana Pencurian di PT. MIM (Multi Indomandiri) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, yang berdasarkan hasil rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 bahwa adanya Pencurian Pallet Plastik milik PT. MIM (Multi Indomandiri) maka pada tanggal 07 Agustus 2022 dilakukan audit oleh bagian Accounting yang kemudian diketahui ada selisih Pallet Plastik antara data sesuai stok dengan aktual fisiknya yaitu sejumlah 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) pcs, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Klari;
- Bahwa Saksi menerangkan bagaimana terjadinya sehingga Saksi mengetahui orang yang telah melakukan Pencurian adalah sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN, awalnya Saksi mencari informasi sesuai dengan ciri-ciri kendaraan Wings Box yang terekam CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, lalu diketahui bahwa kendaraan Wings Box tersebut adalah milik PT. Surya Buana dan setelah dilakukan pengecekan secara sistem diketahui Nopol kendaraan Wings Box tersebut adalah B-9040-KEN dengan sopirnya adalah sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN, lalu berdasarkan pengecekan sistem diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 kendaraan Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN masuk ke area perusahaan untuk proses muat barang jadi PT. MIM (Multi Indomandiri) dan setelah pengecekan secara sistem Saksi melihat foto SIM (Surat Izin Mengemudi) sopir kendaraan Wings Box B-9040-KEN maka Saksi menyadari bahwa sering bertemu dengan sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN hingga Saksi yakin bahwa postur tubuh sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN sama dengan pelaku Pencurian yang terekam CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sehingga Saksi menduga bahwa pelaku Pencurian tersebut adalah sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut adalah teman kerja Saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. DEDEN SUHENDAR (*bagian logistic*) dan sdr. TIMOTIUS (*bagian accounting*);

- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh korban (PT. MIM) karena kejadian tindak pidana Pencurian tersebut, berdasarkan hasil Berita Acara Audit Pallet Plastik Biru tanggal 09 Agustus 2022 (*terlampir*) maka korban (PT. MIM) mengalami kerugian sebesar Rp. 638.195.000,00 (enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deden Suhendar Bin Amid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan karena sdr. YAKOB RINANDY SETIABUDI telah melaporkan kehilangan Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM milik PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. MIM (Multi Indomandiri) bagian logistic sejak tahun 2014 dengan jabatan sekarang ini adalah checker;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab Saksi di bagian logistic adalah untuk mengecek isi, jumlah, dan surat jalan kendaraan pengangkut barang-barang yang tidak terpakai dari gudang logistic ke kendaraan pengangkut barang / produk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang tidak terpakai tersebut berupa: kayu bakar, pallet kayu, sampah, kardus bekas, sampah plastik dan sampah domestic;
- Bahwa Saksi menerangkan cara kerja Saksi bagian logistic adalah ketika kendaraan pengangkut barang datang ke lokasi gudang logistic dan membawa surat jalan, kemudian Saksi mengecek surat jalan tersebut yang mana isi surat jalan tersebut adalah jenis dan jumlah barang yang akan di angkut ke dalam bak kendaraan pengangkut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengawasi kegiatan pengangkutan barang ke kendaraan pengangkut sampai selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan di gudang logistic dibagian tempat Saksi bekerja terdapat Pallet Plastik, namun bukan milik PT. MIM (Multi Indomandiri) melainkan dari suplayer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di lokasi Saksi bekerja, tidak ada Pallet Plastik yang berlogo (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogo (*embos atau timbul*) tulisan MIM;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM tersebut berada di gedung finish good (*barang jadi*), dan lokasi tersebut berbeda atau beda gedung tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi pernah melihat saat dalam perjalanan pulang kerja dari PT. MIM (Multi Indomandiri) ada kendaraan los bak (*angkutan barang*) dipinggir jalan (*diluar area perusahaan*) sedang memuatkan Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. MIM (Multi Indomandiri) menyadari atau mengetahui Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM yang merupakan aset perusahaan telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari sdr. YAKOB RINANDY SETIABUDI bahwa Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM adalah milik PT. MIM (Multi Indomandiri);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari sdr. YAKOB RINANDY SETIABUDI bahwa Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM tidak dapat dikeluarkan ataupun dijual kecuali sudah rusak dan jika sudah rusak maka pengeluaran Pallet Plastik, Warna Biru tersebut harus dibuatkan Berita Acara pemusnahan yang diketahui oleh atasan yaitu General Manager;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan sdr. YAKOB RINANDY SETIABUDI bahwa pelaku Pencurian Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM milik PT. MIM (Multi Indomandiri) adalah sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN, akan tetapi sdr.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG HARIAN SETIAWAN bukan karyawan dari PT. MIM melainkan karyawan PT. Surya Buana, dan Saksi mengetahui bahwa PT. Surya Buana adalah perusahaan jasa angkutan barang atau ekspedisi, dan sdr. DADANG HARIAN SETIAWAN adalah sopir kendaraan Tronton Wings Box yang biasa mengangkut barang jadi (finish good) PT. MIM (Multi Indomandiri);

- Bahwa Saksi mengetahui fungsi atau kegunaan Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM adalah sebagai dudukan / bantalan produk PT. MIM (Multi Indomandiri);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM yang tanpa ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Cepi Arifin Bin H. Aripin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan karena sdr. YAKOB RINANDY SETIABUDI telah melaporkan kehilangan Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM milik PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi pemilik CV. Surya Buana yang melakukan kerja sama jasa pengangkutan barang dengan pihak PT. MIM;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Surya Buana sebagai driver mobil Nopol: B-9040-KEN yang mengangkut barang di PT. MIM dan Terdakwa sudah bekerja dengan saksi selama 10 tahun;
- Bahwa STNK mobil Nopol: B-9040-KEN hilang dan telah dilaporkan ke pihak Kepolisian sedangkan BPKB saksi gadaikan kepada keluarga;
- Bahwa Saksi membeli mobil Nopol: B-9040-KEN bekas/ second;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Audit Pallet Summary PT.MIM, tanggal 07 Agustus 2022;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Pallet Plastik Biru dengan Nomor: 01/ACC-BA/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Data Stock on Head Pallet MIM, tanggal 11 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar Bukti Invoice Pallet MIM, tertanggal 21 Maret 2016, tahun 2019, 08 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar Data Penerimaan Pallet Plastik Biru MIM, tahun 2016 – 2021;
- 1 (satu) lembar History Pemusnahan Pallet MIM;
- 86 (delapan puluh enam) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (emboss atau timbul) sayap tulisan SMU;
- 4 (empat) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (embos atau timbul) tulisan MIM;
- 1 (satu) lembar Tiket Timbangan Kedua (cetak ulang – cetakan ke 1) dengan Nomor Record: 10323541;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Report Timbangan dengan Nomor Polisi: B-9040-KEN;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jenis : Mobil Barang Bak Tertutup, Merk/Type : Isuzu / FVM 34 W, Tahun 2017, No.Pol : B-9040-KEN, No.Ka :MHFCFV34E3002153, No.Sin: 6HK1F001357, Atas Nama Pemilik PT. Alpha Lima Transisi, Alamat Pemilik Jalan Bintara Jaya No. 19 RT 002/011, Bekasi;
- 1 (satu) unit kendaraan Isuzu 240PS Wing Box, No.Pol : B-9040-KEN, No.Ka :MHFCFV34E3002153, No.Sin : 6HK1F001357;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Kendaraan Isuzu 240PS Wings Box dengan No.Pol : B-9040-KEN;
- 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, telah juga diperlihatkan dipersidangan dan terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Klari pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, pukul 03.00 Wib di Kampung Bihbul RT. 001/007 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Klari Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Klari pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, pukul 03.00 Wib di Kampung Bihbul RT. 001/007 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dikarenakan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 19.00 Wib di line parkir / area loading gudang plastik PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjadi korban atas perbuatan tindak pidana Pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 19.00 Wib adalah PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 19.00 Wib telah mengambil Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) pcs milik PT. MIM (Multi Indomandiri);
- Bahwa Terdakwa saat saya melakukan Pencurian tersebut PT. MIM (Multi Indomandiri) dilakukan seorang diri dan tidak bersama dengan orang lain, dan saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT. MIM (Multi Indomandiri), melainkan Terdakwa adalah karyawan dari PT. Surya Buana sebagai sopir kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol: B-9040-KEN, dan PT. Surya Buana adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi (*jasa angkutan barang*), kemudian PT. SURYA BUANA bekerjasama dengan PT. MIM (Multi Indomandiri) untuk melakukan pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum di ambil oleh Terdakwa, Pallet Plastik Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM milik PT. MIM (Multi Indomandiri) tersebut tersimpan di lantai line parkir / area loading gudang plastic, dan Terdakwa mengetahui bahwa Pallet Plastik tersebut disimpan di lantai

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

line parkir / area loading gudang plastik dengan tujuan untuk menghalangi supaya tidak ada kendaraan lain parkir serta tidak mengganggu aktifitas loading / bongkar muat barang, lokasi line parkir / area loading gudang plastik tempat Pallet Plastik tersebut disimpan adalah berada dalam lingkungan perusahaan (PT. MIM) yang juga merupakan tempat terbuka.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika melakukan pencurian Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM milik PT. MIM (Multi Indomandiri) dengan cara awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol : B-9040-KEN ke PT. MIM (Multi Indomandiri) dan setelah Terdakwa masuk ke lingkungan PT. MIM (Multi Indomandiri) maka langsung memarkirkan kendaraan Tronton Wings Box tersebut pada line parkir/area loading gudang plastik dengan tujuan memuat bahan baku dan setelah proses muat bahan baku ke dalam kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol : B-9040-KEN selesai, maka Terdakwa menendang-nendang Pallet Plastik yang tersimpan di lantai line parkir/area loading gudang plastik hingga ke pinggir kendaraan Wings Box bagian samping, kemudian Terdakwa langsung membuka Wing Box bagian kanan secara sedikit, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat dan memasukan Pallet Plastik tersebut ke dalam Box kendaraan, lalu Terdakwa membawa Pallet Plastik tersebut keluar dari lingkungan perusahaan dengan menggunakan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol : B-9040-KEN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 19.00 Wib dan Kamis tanggal 23 Juni 2022, pukul 01.39 Wib, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Pencurian yang serupa yaitu Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM di PT. MIM (Multi Indomandiri), sejak pertengahan tahun 2021 (*hari, tanggal dan bulan lupa*), kemudian setiap Terdakwa melakukan Pencurian tersebut selalu menggunakan cara yang sama, yaitu setelah Terdakwa masuk ke lingkungan PT. MIM (Multi Indomandiri) maka langsung memarkirkan Tronton Wings Box dengan Nopol: B-9040-KEN pada line parkir/area loading gudang plastik untuk memuat bahan baku dan setelah proses muat bahan baku

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, maka Terdakwa langsung menendang-nendang Pallet Plastik yang tersimpan di lantai line parkir / area loading gudang plastik hingga ke pinggir kendaraan Wings Box bagian samping, kemudian Terdakwa langsung membuka Wing Box bagian kanan secara sedikit, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat dan memasukan Pallet Plastik tersebut ke dalam Box kendaraan, lalu Terdakwa membawa Pallet Plastik tersebut keluar dari lingkungan perusahaan dengan menggunakan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol: B-9040-KEN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam seminggu bisa melakukan Pencurian Pallet Plastik sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) kali, kemudian dalam satu kali Pencurian bisa membawa kabur Pallet Plastik tersebut sebanyak 2 (dua) pcs sampai 5 (lima) pcs;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap dan setelah berhasil membawa kabur Pallet Plastik dari lingkungan PT. MIM (Multi Indomandiri), maka Terdakwa langsung menjual Pallet Plastik tersebut ke lapak limbah/jual beli barang bekas (*tidak tahu namanya*) yang beralamatkan Jalan Raya Kosambi Curug Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang (*tidak tahu alamat lengkapnya, sekitar jembatan Tol Kalihurip*), kemudian harga jual Pallet Plastik tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pcs;
- Ba Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah untuk memiliki Pallet Plastik tersebut dengan tujuan untuk menjual Pallet Plastik tersebut, serta untuk mendapatkan uang secara mudah, kemudian uang hasil penjualan Pallet Plastik tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali bahwa perbuatan tindak pidana Pencurian Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM milik PT. MIM (Multi Indomandiri) adalah melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. MIM (Multi Indomandiri) akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di CV. Surya Buana sudah 10 tahun dan mengendarai mobil Nopol B-9040-KEN dan tidak pernah ada

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut milik CV. Surya Buana yang pemiliknya Sdr. Cepi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman CCTV telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, pukul 01.39 Wib di area parkir kendaraan atau area gedung plastik PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dan yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamatkan di Dusun Serang RT. 012/004 Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Yakob Rinandy Setiabudi adalah karyawan dari PT. MIM (Multi Indomandiri) sejak tahun 2013 yang saat ini menjabat sebagai Head of Logistic dengan tugas dan tanggungjawab pengawasan, kontrol dan mengatur terkait gudang dan transportasi, lalu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Saksi Yakob Rinandy Setiabudi mendapat kuasa dari PT. MIM (Multi Indomandiri) untuk mewakili pemberi kuasa melaporkan dugaan Pencurian barang milik perusahaan ke pihak Kepolisian Sektor Klari (*surat kuasa terlampir*);
- Bahwa Saksi Yakob Rinandy Setiabudi mengetahui barang milik korban (PT. MIM) yang berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa adalah berupa Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM dengan jumlah sekitar 2 (dua) pcs akan tetapi setelah dilakukan audit oleh bagian accounting pada tanggal 07 Agustus 2022 yang kemudian diketahui adanya selisih antara data stok dengan aktual fisiknya yaitu sebanyak 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) pcs Pallet Plastik (*sesuai Audit Pallet Summary PT.MIM - terlampir*);
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil rekaman Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara menendang-nendang Pallet Plastik yang tersimpan pada line parkir kendaraan Wings Box hingga Pallet Plastik tersebut berada pojokan atau dekat tumpukan barang atau

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



packaging botol, kemudian pelaku memarkirkan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN secara mundur sehingga Pallet Plastik tepat berada pada kolong kendaraan bagian belakang sampai berada disebelah sisi kanan kendaraan Wings Box, lalu Terdakwa langsung membuka Wings Box sisi sebelah kanan dan memasukkan 2 (dua) pcs Pallet Plastik tersebut ke dalam Box kendaraan dan menutup kembali Wings Box sebelah kanan dan pelaku langsung mengemudikan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN untuk keluar dari area PT. MIM dimana Terdakwa melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun, melainkan 1 (satu) kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN yang digunakan sebagai sarana untuk membawa barang hasil curian untuk keluar dari area perusahaan atau PT. MIM;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Pallet Plastik tersebut tersimpan di line parkir kendaraan Tronton Wings Box dan memang biasa disimpan di lokasi line parkir dengan tujuan agar tidak ada kendaraan lain yang parkir kembali karena agar tidak menghalangi proses loading atau unloading barang-barang keperluan produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pallet Plastik Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku Pencurian adalah barang yang masih bisa digunakan kembali, lalu Pallet Plastik tersebut adalah aset PT. MIM dan jika barang tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali maka harus membuat Berita Acara pemusnahan dan disaksikan oleh bagian Accounting (*history pemusnahan pallet MIM - terlampir*), serta PT. MIM tidak pernah menjual Pallet Plastik Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM dalam kondisi utuh;
- Bahwa Saksi Deden Suhendar Bin Amid merupakan Karyawan PT. MIM bagian logistic sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai Checker, dimana tugas dan tanggungjawab Saksi di bagian logistic adalah untuk mengecek isi, jumlah, dan surat jalan kendaraan pengangkut barang-barang yang tidak terpakai dari gudang logistic ke kendaraan pengangkut barang / produk;
- Bahwa cara kerja dibagian logistic ketika kendaraan pengangkut barang datang ke lokasi gudang logistic dan membawa surat jalan, kemudian



Saksi Deden Suhendar Bin Amid mengecek surat jalan tersebut yang mana isi surat jalan tersebut adalah jenis dan jumlah barang yang akan di angkut ke dalam bak kendaraan pengangkut;

- Bahwa digudang logistic terdapat Pallet Plastik, namun bukan milik PT. MIM (Multi Indomandiri) melainkan dari suplayer sedangkan tempat lokasi Saksi Deden Suhendar Bin Amid tidak ada Pallet Plastik yang berlogo (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogo (*embos atau timbul*) tulisan MIM, dan lokasi Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM tersebut berada di gedung finish good (*barang jadi*), dan lokasi tersebut berbeda atau beda gedung tempat Saksi Deden Suhendar Bin Amid bekerja;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi Deden Suhendar Bin Amid pulang kerja dari PT. MIM (Multi Indomandiri) ada kendaraan los bak (*angkutan barang*) dipinggir jalan (*diluar area perusahaan*) sedang memuatkan Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM, yang merupakan aset perusahaan telah hilang dan Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM tidak dapat dikeluarkan ataupun dijual kecuali sudah rusak dan jika sudah rusak maka pengeluaran Pallet Plastik, Warna Biru tersebut harus dibuatkan Berita Acara pemusnahan yang diketahui oleh atasan yaitu General Manager, Saksi Deden tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM yang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwalah Pencurian Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM milik PT. MIM (Multi Indomandiri) namun Terdakwa bukan karyawan dari PT. MIM melainkan karyawan PT. Surya Buana, dimna PT. Surya Buana adalah perusahaan jasa angkutan barang atau ekspedisi, dan Terdakwa adalah sopir kendaraan Tronton Wings Box yang biasa mengangkut barang jadi (*finish good*) PT. MIM (Multi Indomandiri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi atau kegunaan Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM adalah sebagaiudukan / bantalan produk PT. MIM (Multi Indomandiri);
- Bahwa Saksi Cepi Arifin Bin H. Aripin (Alm) pemilik CV. Surya Buana yang melakukan kerja sama jasa pengangkutan barang dengan pihak PT. MIM;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Surya Buana sebagai driver mobil Nopol: B-9040-KEN yang mengangkut barang di PT. MIM dan Terdakwa sudah bekerja selama 10 tahun, dan Saksi Cepi membeli mobil Nopol: B-9040-KEN bekas/ second, namun STNK mobil Nopol: B-9040-KEN hilang dan telah dilaporkan ke pihak Kepolisian sedangkan BPKB saksi gadaikan kepada keluarga;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 dilakukan audit oleh bagian Acouting yang kemudian diketahui ada selisih Pallet Plastik antara data sesuai stok dengan aktual fisiknya yaitu sejumlah 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) pcs dan kerugian yang dialami oleh korban (PT. MIM) karena kejadian tindak pidana Pencurian tersebut, berdasarkan hasil Berita Acara Audit Pallet Plastik Biru tanggal 09 Agustus 2022 (*terlampir*) maka korban (PT. MIM) mengalami kerugian sebesar Rp. 638.195.000,00 (enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Deden Harian Setiawan Bin Chaerul Saleh hadir ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2022, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak berada di bawah paksaan baik lahir maupun batin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya Terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang perbuatan “mengambil” adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan pelaku tindak pidana. Hal ini berarti barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana haruslah tidak dalam kekuasaannya sebelumnya dan



perbuatan itu selesai setelah barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut **S.R Sianturi, SH** memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap orang itu. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (“verplaatsbaar”);

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang tersebut tidak ada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya, melainkan milik orang lain secara sepenuhnya atau secara sebagian merupakan milik pelaku dan sebagian lagi bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2022 di PT. MIM (Multi Indomandiri) Dsn. Serang Rt.012/004 Ds. Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang awalnya terdakwa yang bekerja di PT. Surya Buana (Perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi) melakukan pengangkutan barang di PT. MIM (Multi Indomandiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa baik di dalam Berkas Perkara maupun di depan persidangan, bahwa awalnya terdakwa **Dadang Harian Setiawan Bin Chaerul Saleh** Pada bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2022 di PT. MIM (Multi Indomandiri) Dsn. Serang Rt.012/004 Ds. Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang awalnya terdakwa yang bekerja di PT. Surya Buana (Perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi) melakukan pengangkutan barang di PT. MIM (Multi Indomandiri).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu 240PS Wing Box, No.Pol: B-9040-KEN, No.Ka :MHFCFV34E3002153, No.Sin: 6HK1F001357 milik PT. Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana masuk ke lingkungan PT. MIM selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraan tronton tersebut pada line parkir/area loading Gudang plastik dengan tujuan memuat bahan baku dan setelah proses muat bahan baku ke dalam kendaraan tronton Terdakwa dengan sengaja menendang-nendang Pallet Plastik yang tersimpan dilantai line parkir/area loading Gudang plastik hingga ke pinggir kendaraan tronton kemudian Terdakwa membuka wing box bagian kanan lalu Terdakwa mengangkat dan memasukkan pallet plastik tersebut ke dalam kendaraan tronton, setelah berhasil memasukkan pallet plastik tersebut kemudian Terdakwa membawa kendaraan tronton tersebut ke luar lingkungan PT. MIM setelah berhasil membawa pallet plastik tersebut dari PT. MIM Terdakwa menjual pallet plastik tersebut ke tempat jual beli barang bekas di daerah Kosambi Curug Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ pcs;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pallet plastik tersebut sebanyak 2-5 pcs sekali angkut selama pertengahan tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan berdasarkan hasil audit internal PT. MIM, PT. MIM telah mengalami kehilangan Pallet Plastik sebanyak 1.171 pallet, akibat perbuatan Terdakwa PT. MIM mengalami kerugian sebesar Rp. 638.195.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. MIM untuk mengambil atau menguasai Pallet Plastik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 1906, 'memiliki' dapat diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dapat diartikan bahwa penguasaan atas barang tersebut tidak didukung oleh adanya hak atau kewenangan dalam diri pelaku atau penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hak atau kewenangan orang lain;

Menimbang, Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ("winstbejag"). Yang menjadi pertanyaan adalah: "Kapan telah terjadi tindakan pemilikan "toeeigening")? Apakah sudah ada pemilikanya, apabila si pelaku telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 1.171 palet plastik yang merupakan milik PT MIM, akibat perbuatan Terdakwa PT. MIM mengalami kerugian sebesar Rp. 638.195.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. MIM untuk mengambil atau menguasai Pallet Plastik tersebut dan setelah berhasil membawa pallet plastic tersebut dari PT. MIM Terdakwa menjual pallet plastic ketempat jual beli barang bekas didaerah Kosambi Curug Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah Terdakwa telah mengambil pallet plastik tersebut dan menjualnya, pallet plastic tersebut berpindah dari kekuasaan PT. MIM ke tangan Terdakwa dan dijual ke seseorang di daerah Kosambi, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam dirinya untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan hasil rekaman Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara menendang-nendang Pallet Plastik yang tersimpan pada line parkir kendaraan Wings Box hingga Pallet Plastik tersebut berada pojokan atau dekat tumpukan barang atau packaging botol, kemudian pelaku memarkirkan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN secara mundur sehingga Pallet Plastik tepat berada pada kolong kendaraan bagian belakang sampai berada disebelah sisi kanan kendaraan Wings Box, lalu Terdakwa langsung membuka Wings Box sisi sebelah kanan dan memasukkan 2 (dua) pcs Pallet Plastik tersebut ke dalam Box kendaraan dan menutup kembali Wings Box sebelah kanan dan pelaku langsung mengemudikan kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN untuk keluar dari area PT. MIM dimana Terdakwa melakukan Pencurian tersebut

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



tidak menggunakan alat apapun, melainkan 1 (satu) kendaraan Tronton Wings Box dengan Nopol B-9040-KEN yang digunakan sebagai sarana untuk membawa barang hasil curian untuk keluar dari area perusahaan atau PT. MIM;

Menimbang, bahwa Pallet Plastik tersebut tersimpan di line parkir kendaraan Tronton Wings Box dan memang biasa disimpan di lokasi line parkir dengan tujuan agar tidak ada kendaraan lain yang parkir kembali karena agar tidak menghalangi proses loading atau unloading barang-barang keperluan produksi, Pallet Plastik Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku Pencurian adalah barang yang masih bisa digunakan kembali, lalu Pallet Plastik tersebut adalah aset PT. MIM dan jika barang tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali maka harus membuat Berita Acara pemusnahan dan disaksikan oleh bagian Accounting (*history pemusnahan pallet MIM - terlampir*), serta PT. MIM tidak pernah menjual Pallet Plastik Warna Biru yang berlogokan (*embos atau timbul*) sayap dengan tulisan SMU atau berlogokan (*embos atau timbul*) tulisan MIM dalam kondisi utuh Penguasaan terhadap pallet plastic ini juga bertentangan dengan hak yang dimiliki PT. MIM atas pallet tersebut. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis, unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2022 di PT. MIM (Multi Indomandiri) Dsn. Serang Rt.012/004 Ds. Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang awalnya Terdakwa yang bekerja di PT. Surya Buana (Perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi) melakukan pengangkutan barang di PT. MIM (Multi Indomandiri);

Menimbang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Audit Pallet Summary PT.MIM, tanggal 07 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Pallet Plastik Biru dengan Nomor: 01/ACC-BA/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Data Stock on Head Pallet MIM, tanggal 11 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar Bukti Invoice Pallet MIM, tertanggal 21 Maret 2016, tahun 2019, 08 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar Data Penerimaan Pallet Plastik Biru MIM, tahun 2016 – 2021;
- 1 (satu) lembar History Pemusnahan Pallet MIM;
- 86 (delapan puluh enam) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (emboss atau timbul) sayap tulisan SMU;
- 4 (empat) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (embos atau timbul) tulisan MIM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MIM (Multi Indo Mandiri) melalui Sdr. Yakob Rinandy Setiabudi (Head Office Logistic)

- 1 (satu) lembar Tiket Timbangan Kedua (cetak ulang – cetakan ke 1) dengan Nomor Record: 10323541;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Report Timbangan dengan Nomor Polisi: B-9040-KEN;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jenis : Mobil Barang Bak Tertutup, Merk/Type : Isuzu / FVM 34 W, Tahun 2017, No.Pol : B-9040-KEN, No.Ka : MHFCFV34E3002153, No.Sin : 6HK1F001357, Atas Nama Pemilik PT. Alpha Lima Transisi, Alamat Pemilik Jalan Bintara Jaya No. 19 RT 002/011, Bekasi;
- 1 (satu) unit kendaraan Isuzu 240PS Wing Box, No.Pol : B-9040-KEN, No.Ka : MHFCFV34E3002153, No.Sin : 6HK1F001357;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Kendaraan Isuzu 240PS Wings Box dengan No.Pol : B-9040-KEN;

Dikembalikan kepada yang berhak CV. Surya Buana melalui Sdr. Cepi Arifin Bin. H. Arifin (Alm);

- 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT MIM;
- Perbuatan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Harian Setiawan Bin Chaerul Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dadang Harian Setiawan Bin Chaerul Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Audit Pallet Summary PT.MIM, tanggal 07 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Pallet Plastik Biru dengan Nomor: 01/ACC-BA/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Data Stock on Head Pallet MIM, tanggal 11 Agustus 2022;
 - 3 (tiga) lembar Bukti Invoice Pallet MIM, tertanggal 21 Maret 2016, tahun 2019, 08 Desember 2021;
 - 2 (dua) lembar Data Penerimaan Pallet Plastik Biru MIM, tahun 2016 – 2021;
 - 1 (satu) lembar History Pemusnahan Pallet MIM;
 - 86 (delapan puluh enam) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (emboss atau timbul) sayap tulisan SMU;
 - 4 (empat) pcs Pallet Plastik, Warna Biru yang berlogokan (embos atau timbul) tulisan MIM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MIM (Multi Indo Mandiri) melalui Sdr. Yakob Rinandy Setiabudi (Head Office Logistic)

- 1 (satu) lembar Tiket Timbangan Kedua (cetak ulang – cetakan ke 1) dengan Nomor Record: 10323541;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Report Timbangan dengan Nomor Polisi: B-9040-KEN;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jenis: Mobil Barang Bak Tertutup, Merk/Type: Isuzu / FVM 34 W, Tahun 2017, No.Pol: B-9040-KEN, No.Ka: MHFCFV34E3002153, No.Sin: 6HK1F001357, Atas Nama Pemilik PT. Alpha Lima Transisi, Alamat Pemilik Jalan Bintara Jaya No. 19 RT 002/011, Bekasi;
- 1 (satu) unit kendaraan Isuzu 240PS Wing Box, No.Pol: B-9040-KEN, No.Ka: MHFCFV34E3002153, No.Sin : 6HK1F001357;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Kendaraan Isuzu 240PS Wings Box dengan No.Pol: B-9040-KEN;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor: 296/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak CV. Surya Buana melalui Sdr. Cepi Arifin Bin. H. Arifin (Alm);

- 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih yang berisikan hasil rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Ahmad Fadilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, S.H.